

Sinergi Halal Center UMKU dan PMKM Prima Indonesia Dalam Mendorong Produk UMKM Bersertifikat Halal

Muadzah^{1,3,*}, Muhammad Ridwanto^{2,4}, Intan Adevia Rosnarita^{3,4}, Anny Rosiana Masithoh^{2,4}, Amy Arbaatun Nisa Astuti^{4,5}

¹Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Muhammadiyah Kudus

²Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Kudus

³Fakultas Farmasi, Universitas Muhammadiyah Kudus

⁴Halal Center, Universitas Muhammadiyah Kudus

⁵Fakultas Kedokteran, Universitas Muhammadiyah Surakarta

email: muadzah@umkudus.ac.id

Abstract

The rapid competition in business and consumer demands in purchasing Halal and Thayyib products are the basis for the importance of MSME products having halal certificates and labels. This community service program aims to socialize halal policies, halal product processes and verification of halal product processes, until MSMEs have halal certificates. The community service method with pre-service namely problem identification, socialization and post-service with facilitation of MSME halal certification until the certificate is issued. By holding this community service, participants gain motivation and understanding in applying for halal certification until they have halal certificates and halal labels for their products.

Keywords: Halal Certificate, MSMEs, Halal Product Process Assistant, Socialization, Facilitation

Abstrak

Persaingan dalam bisnis yang begitu cepat dan tuntutan konsumen dalam membeli produk yang Halal dan Thayyib menjadi landasan pentingnya produk UMKM memiliki sertifikat dan label halal. Program pengabdian ini bertujuan untuk mensosialisasikan kebijakan halal, proses produk halal dan verifikasi proses produk halal, hingga UMKM memiliki sertifikat halal. Metode pengabdian dengan pra-pengabdian yaitu identifikasi masalah, sosialisasi dan pasca pengabdian dengan fasilitasi sertifikasi halal UMKM hingga terbit sertifikat. Dengan diadakannya pengabdian ini peserta mendapatkan motivasi dan pemahaman dalam pengajuan sertifikasi halal hingga memiliki sertifikat halal dan label halal untuk produknya.

Kata Kunci: Sertifikat Halal, UMKM, Pendamping Proses Produk Halal, Sosialisasi, Fasilitasi

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan merupakan tujuan utama dari pembangunan nasional, di mana sektor kewirausahaan memainkan peran vital sebagai penggerak utama roda perekonomian, namun persaingan bisnis dari tahun ke tahun semakin kompetitif. Agar mampu bersaing dengan bisnis yang sudah ada perlu strategi bisnis yang berbeda [1] [2]. UMKM menjadi sektor usaha di Indonesia yang dinilai mampu untuk berkompetisi dan menjadi

penopang pertumbuhan ekonomi negara [3].

PMKM EMAS Prima Indonesia merupakan Asosiasi para pelaku UMKM independen tapi sudah berlegalitas Tingkat Nasional. Asosiasi ini tersebar di berbagai wilayah Indonesia, salah satunya adalah di Kabupaten Kudus. Asosiasi memiliki visi “Menjadikan UMKM Indonesia produktif, mandiri, berdaya saing dan sejahtera”. Asosiasi memiliki tujuan: 1) Membangun sinergi, kerjasama dan gotong royong antar Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,

agar menjadi Profesional, Mandiri dan Sejahtera. 2) Meningkatkan kapasitas para pelaku UMKM melalui Pelatihan dan Pendampingan Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah, agar memiliki kemampuan meningkatkan usahanya. 3) Menjadi Wadah Sosial dan Ekonomi para pelaku UMKM sekaligus membantu Pemerintah dalam mensosialisasikan program kepada Masyarakat [4]. Anggota yang bergabung merupakan pelaku usaha di sektor makanan ringan, catering, makanan basah, olahan organik, olahan kimia, bidang jasa, dan masih banyak lagi. PMKM Prima Indonesia DPC Kudus memiliki tujuan untuk membantu masyarakat dalam pengembangan usahanya. Diantaranya, tukar ilmu maupun pembinaan dalam mengelola suatu usaha [5].

Untuk meningkatkan kapasitas UMKM dibawah naungan PMKM PRIMA INDONESIA, anggota memerlukan beberapa dokumen legalitas, salah satunya adalah sertifikat Halal dan Hak Paten. Produk dibawah naungan PMKM PRIMA INDONESIA memiliki target dapat dipasarkan di sekretariat Dekranasda Kabupaten Kudus. Sedangkan produk makanan dan minuman yang dapat masuk ke Dekranasda memiliki syarat harus memiliki Sertifikat Halal. Sinergi antara pengembangan pola pikir (mindset) dan penguatan keterampilan teknis menjadi formula yang tidak bisa ditawar lagi dalam mencetak wirausahawan yang mampu menjadi *problem solver* dalam pengembangan usahanya [2].

Kebijakan sertifikasi halal bukan sekadar pencantuman label dan syarat administrasi, melainkan transformasi besar menuju terbentuknya ekosistem halal nasional yang terpercaya dan berdaya saing global. Pemerintah telah membuat kebijakan Wajib Halal Oktober 2026. Bukan tanpa maksud atau tiba-tiba, tapi kebijakan ini sudah dilakukan sosialisasi secara bertahap sejak 2019 [6].

Bukan hanya produk, bahkan pemerintah-pemerintah daerah sudah mulai merambah kepada sektor pariwisata halal. Salah satunya adalah kota Bandung yang

memiliki banyak peluang untuk dapat dimanfaatkan sebagai percontohan pengembangan wisata halal, dikarenakan mayoritas penduduknya adalah muslim, kemampuan akses ke berbagai destinasi pariwisata yang semakin berkembang, dan adanya daya tarik wisata yang meningkat dari sisi pelayanan wisata [7].

Dimilikinya sertifikat halal menunjukkan bahwa produk tertentu telah disiapkan dan diproduksi sesuai dengan hukum dan pedoman Islam. Bukan hanya itu, label halal pada produk memberikan kepada konsumen Muslim bahwa produk tersebut aman dan halal untuk dikonsumsi. Label halal menjadi salah satu pertimbangan penting bagi konsumen muslim untuk membeli suatu produk [8].

Dengan memiliki sertifikat dan label halal, menunjukkan bahwa produk makanan dan minuman yang diproduksi oleh pelaku usaha telah mematuhi aturan dan standar yang telah ditetapkan di dalam undang-undang. Ini mencakup aspek-aspek seperti penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk itu sendiri [9].

Meskipun memiliki banyak potensi, industri halal Indonesia masih menghadapi beberapa masalah. Salah satu masalah utama adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal. Banyak pelaku industri yang belum sepenuhnya memahami prosedur dan standar yang diperlukan untuk sertifikasi halal. Selain itu, belum ada infrastruktur dan teknologi yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan industri halal [10].

Dari permasalahan diatas, maka perlunya pengabdian Masyarakat ini dilakukan. Kegiatan ini memiliki tujuan untuk mensosialisasikan kebijakan halal, proses produk halal dan verifikasi proses produk halal. Harapannya pelaku UMKM memiliki semangat untuk mendaftarkan produknya untuk sertifikasi halal dan memiliki sertifikat halal.

METODE PENGABDIAN

Pendekatan masalah dalam pengabdian ini adalah karena adanya permintaan dari

PMKM Prima Indonesia untuk meningkatkan kapasitas UMKM anggotanya, terutama dalam proses sertifikasi halal. Peserta dalam pengabdian ini adalah anggota aktif PMKM Prima Indonesia DPC Kudus sebanyak 50 anggota atau UMKM.

Pengabdian dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2026, di Ruang Serbaguna Universitas Muhammadiyah Kudus, Jl. Ganesa Raya, Purwosari, Kudus.

Pra Pengabdian dilakukan dengan menggali kebutuhan mitra, yaitu PMKM Prima Indonesia DPC Kudus. Sehingga materi sosialisasi disesuaikan dengan kebutuhan mitra. Ternyata masih ada sebagian UMKM yang belum memiliki sertifikat halal dan belum tahu cara pengajuannya. Sebagian lagi sudah memiliki sertifikat halal dan mau menambah produk atau pengembangan sertifikat halal.

Pengabdian ini diawali dengan pemaparan materi sosialisasi, yaitu : 1) Kebijakan Halal di Indonesia, 2) Halal dan Haram Produk, dan 3) Digitalisasi Proses Sertifikasi Halal. Selanjutnya ada sesi tanya jawab sekaligus menggali kesulitan UMKM dalam pengajuan sertifikasi halal produk mereka.

Setelah sosialisasi selesai dilakukan, tim Halal Center Universitas Muhammadiyah Kudus melakukan pendampingan secara langsung ke Lokasi UMKM hingga proses sertifikasi halal produk UMKM selesai, mendapatkan sertifikat dan label halal yang sah secara hukum ditempel di kemasan produk mereka.

Variabel yang diukur dalam kegiatan pengabdian ini yaitu bagaimana tingkat pemahaman dan motivasi peserta dan tingkat kesiapan peserta dalam proses pengajuan sertifikasi halal. Pengukuran tingkat pengetahuan dilakukan menggunakan evaluasi proses prosedur pengajuan sertifikasi halal. Selain itu, dilakukan observasi terhadap kelengkapan dokumen peserta sebagai indikator kesiapan pengajuan sertifikasi halal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian ini dihadiri oleh 50 UMKM anggota PMKM Prima Indonesia DPC Kudus. Setiap UMKM hadir dengan membawa masalahnya masing-masing. Mereka hadir dengan harapan menemukan jawaban dari keresahan dan permasalahan tersebut.

UMKM yang belum memiliki sertifikat halal memiliki beberapa kendala, 3 diantaranya karena memang biaya sertifikat halal mahal, hingga jutaan rupiah. Setelah dianalisa oleh tim halal, produknya adalah produk yang dapat dilakukan sertifikasi halal gratis atau skema *self-declare* SEHATI. Pandangan sertifikat halal mahal ternyata karena UMKM pernah ditawarkan pengurusan sertifikat halal oleh Oknum Pendamping Proses Produk Halal (P3H) yang tidak Amanah.

UMKM lainnya yang belum memiliki sertifikat halal terkendala dengan kemampuan atau literasi digital. Dimana faktor usia mempengaruhi kemampuan Pelaku Usaha dalam proses pengisian dokumen halal secara digital. Namun permasalahan ini diselesaikan dengan diadakannya sosialisasi dan pelatihan “Digitalisasi Proses Sertifikasi Halal”. Selain itu Pelaku Usaha didampingi oleh P3H untuk pengisian dokumen halal yang memang kompeten dalam hal tersebut.

Diantara keterbatasan, ada UMKM yang sudah memiliki sertifikat halal, bahkan produknya sudah diekspor ke Timur Tengah. UMKM yang hadir bukan hanya membawa masalah, namun ada yang datang membawa inspirasi untuk yang lain. Sinergi seperti inilah yang diharapkan dalam pertumbuhan Bersama UMKM anggota PMKM Prima Indonesia DPC Kudus.

Kegiatan yang diagendakan pukul 10.00 – 11.30 WIB ternyata melebihi waktu awal, hingga baru selesai pukul 14.30 WIB. Hal tersebut dikarenakan antusias peserta yang besar hingga sesi tanya jawab banyak sekali yang berpartisipasi. Selain itu ada sesi tambahan diluar rundown acara, yaitu konsultasi *one-on-one* pelaku usaha dengan calon P3H yang difasilitasi oleh Halal Center UMKU.

Setelah sesi pelatihan ini selesai, selanjutnya P3H melakukan pendampingan dan verifikasi langsung ke Lokasi UMKM atau Pelaku Usaha untuk memastikan bahan dan proses yang diiput sesuai dengan bahan dan proses yang benar-benar dipakai dan dilakukan. Pendampingan ini akan selesai hingga Sertifikat Halal Terbit.



Gambar 1. Poster Promosi Kegiatan



Gambar 2. Fasilitas dan Pendampingan ke Lokasi Usaha



Gambar 3. Penyerahan Sertifikat Halal ke Pelaku Usaha



Gambar 4. Sesi Foto Peserta Pelatihan dan Narasumber



Gambar 5. Pemaparan Materi oleh Narasumber



Gambar 6. Kurasi Produk UMKM



Gambar 7. Pemaparan Materi oleh Narasumber



Gambar 5. Peserta Pelatihan Menyimak Materi

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat melalui sinergi antara Halal Center UMKU dan PMKM Prima Indonesia telah memberikan kontribusi positif dalam mendorong pelaku UMKM untuk mendaftarkan sertifikasi halal produknya. Melalui kegiatan sosialisasi, edukasi, pendampingan, serta fasilitasi proses sertifikasi halal, pelaku usaha memperoleh peningkatan pemahaman mengenai pentingnya jaminan produk halal, regulasi yang berlaku, serta prosedur pengajuan sertifikasi halal secara tepat.

Kolaborasi yang terjalin antara perguruan tinggi, lembaga pendamping, dan pelaku UMKM menunjukkan bahwa pendekatan kemitraan merupakan strategi yang efektif dalam meningkatkan kesadaran dan kesiapan UMKM untuk memenuhi kewajiban sertifikasi halal. Selain mendukung kepatuhan terhadap regulasi, kepemilikan sertifikat halal juga menjadi nilai tambah yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas akses pasar, dan memperkuat daya saing produk UMKM.

Dengan demikian, sinergi Halal Center UMKU dan PMKM Prima Indonesia dapat menjadi model kolaborasi yang berkelanjutan dalam mendukung pengembangan ekosistem halal, khususnya bagi UMKM. Ke depan, diperlukan pendampingan yang lebih intensif dan berkesinambungan agar semakin banyak pelaku usaha yang mampu memperoleh sertifikat halal serta mengimplementasikan sistem jaminan produk halal dalam kegiatan usahanya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan teramat dalam kepada Universitas Muhammadiyah Kudus, Halal Center Universitas Muhammadiyah Kudus, PMKM Prima Indonesia atas dukungan dan kerjasama yang luar biasa, sehingga pengabdian ini dapat terlaksana dengan baik dan memberi dampak.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Muadzah, H. Fitria, and R. N. Kartika, "Membangun Keunggulan Kompetitif HiFi Smoothie Boost sebagai Pioneer Katering Makanan Sehat di Tabalong: Studi SWOT, BMC, dan Blue Ocean Strategy," vol. 5, no. 1, 2025.
- [2] H. A. Suprpto, S. Widiyanto, L. Setyowati, L. Sandiar, and H. Nurisman, "Penguatan Kewirausahaan Untuk Mencetak Wirausahawan Muda pada Karang Taruna Kelurahan Kapuk Cengkareng Jakarta Barat," *J. Pengabd. UntukMu NegeRI*, vol. 10, no. 1, pp. 123–129, Mar. 2026, doi: 10.37859/jpumri.v10i1.11218.

- [3] H. Khairunnisa, D. Lubis, and Q. Hasanah, "Kenaikan Omzet UMKM Makanan dan Minuman di Kota Bogor Pasca Sertifikasi Halal," *AL-MUZARAAH*, vol. 8, no. 2, pp. 109–127, Dec. 2020, doi: 10.29244/jam.8.2.109-127.
- [4] PMKM Prima Indonesia, "Visi & Misi PmkM Prima Indonesia," PmkM Prima Indonesia. [Online]. Available: <https://umkmprima.com/about/>
- [5] Kartika Wulandari, "PMKM Prima Indonesia Cabang Kudus Matangkan Persiapan Pelantikan Pengurus," *Betanews*. [Online]. Available: <https://betanews.id/2022/03/pmkm-prima-indonesia-cabang-kudus-matangkan-persiapan-pelantikan-pengurus.html>
- [6] M. F. Nasar, "Wajib Halal Oktober 2026: Peran Strategis Kemenag dan BPJPH," *Kemenag*. [Online]. Available: <https://kemenag.go.id/opini/wajib-halal-oktober-2026-peran-strategis-kemenag-dan-bpjph-WGIXB>
- [7] S. Perbawasari, Y. Setianti, A. R. Nugraha, D. W. Sjuchro, and A. I. Wardhani, "PELatihan Marketing Public Relations Bagi Stakeholders Pariwisata Di Objek Wisata Stone Garden Bandung Barat," *J. Pengabdi. UntukMu NegeRI*, vol. 3, no. 1, pp. 52–60, May 2019, doi: 10.37859/jpumri.v3i1.1144.
- [8] M. Ilham, S. Saifullah, and N. R. Kartika, "Perlindungan Konsumen Terhadap Upaya Labelisasi Halal Di Indonesia," *Indones. J. Bus. Law*, vol. 2, no. 2, pp. 58–66, Jul. 2023, doi: 10.47709/ijbl.v2i2.2326.
- [9] F. Firdaus, "IMPlikasi Sertifikat Halal Dalam Manejemen Bisnis Industri Makanan Dan Minuman," *-Tawazun J. Ekon. Syariah*, vol. 11, no. 02, pp. 39–54, Dec. 2023, doi: 10.55799/tawazun.v11i02.322.
- [10] H. Herianti, S. Siradjuddin, and A. Efendi, "INDUSTri Halal Dari Perspektif Potensi Dan Perkembangannya Di Indonesia," *Indones. J. Halal*, vol. 6, no. 2, pp. 56–64, Oct. 2023, doi: 10.14710/halal.v6i2.19249.